



PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) , usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Jusmiani, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 1, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 289/SK/X/2023/PA.Bik. tanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ana binti Hama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) , usia 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxx, Desa Pakubalaho, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Sekarang tidak diketahui pasti keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Bik



Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 23 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 20 November 2008 di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan kutipan akta nikah Nomor: 002/002/1/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pada tanggal 02 Januari 2020.
2. Bahwa semula Pemohon dan Termohon menikah di Malaysia pada tahun 2008 kemudian Termohon dan Pemohon kembali ke kampung halaman tepatnya pada xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kabupaten Bulukumba sekitar 2017 dimana Termohon dan pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan orang tua Pemohon secara bergantian selama 3 (tiga) bulan lamanya, setelah itu Pemohon kembali merantau Ke kalimantan, lalu berselang 1 bulan Termohon menyusul Pemohon ke kalimantan dan tinggal bersama di kalimantan, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Nurfadillah dan Nurismi** yang sekarang dalam pengawasan Pemohon.
3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi Tepatnya pada tahun 2008, sekitar 3 bulan setelah menikah Termohon dan Pemohon sering adanya perselisihan saat masih berada di Malaysia, dimana Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan menyebutkan kata-kata kasar kepada pemohon dan berlanjut hingga Pemohon kembali ke Indonesia dan berlanjut saat

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



Pemohon merantau ke Kalimantan, sejak itu Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:

- a. Termohon sering marah-marah tanpa di ketahui penyebabnya;
- b. Termohon sering Cemburu.
- c. Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon.
- d. Termohon menyebutkan kata kata kasar (Anjing) kepada Pemohon

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Februari tahun 2023, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak merubah sifat dan perbuatannya kepada Pemohon pada saat Pemohon dan termohon masih berada di Kalimantan, Termohon kembali memarahi Pemohon bahkan menampar Pemohon berulang kali dan mengusir Pemohon keluar dari rumah yang di tempatinya. Sehingga setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendiri di Kalimantan dan Pemohon kembali ke kampung halaman tepatnya di KABUPATEN BULUKUMBA, selama Pemohon di kampung halaman, Termohon tidak berada lagi di rumah yang ditempati saat Pemohon dan termohon berada di Kalimantan. sehingga itu Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama layaknya sebagai suami isteri sah yang sudah berlangsung selama 8 bulan tanpa jaminan nafkah bathin dari Termohon samapai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pemohon (Haerul bin Saparuddin) terhadap Termohon (Ana binti Hama);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Swara Panrita Lopi sebagaimana Relas Panggilan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 dan 24 November 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 002/002/II/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bonto Tiro xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 Januari 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI**, usia 49 tahun, mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Malaysia dan terakhir bersama di rumah perusahaan di Kalimantan Tengah, Kota Sampit, karena Pemohon dan Termohon bekerja di Perusahaan Wilmart;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nurfadillah dan Nurismi;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan/atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon di Kalimantan pada bulan Juli 2023, dimana saat itu Termohon marah-marah jika Pemohon terlambat pulang kerja bahkan Termohon menyebutkan kata kata kasar (Anjing) kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa hal tersebut yang menjadi pemicu perselisihan Pemohon dan Termohon sejak dahulu;
- Bahwa pertengkaran pada bulan Juli 2023 tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah diusir oleh Termohon bahkan saksi melihat pakaian Pemohon dibungkus dan dibuang keluar rumah;
- Bahwa Pemohon kemudian pulang ke Bulukumba dan mengajukan permohonan cerainya;
- Bahwa saksi sendiri juga pulang ke Bulukumba dan sejak itu pula saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah mengajukan permohonan cerai, Pemohon kembali ke Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah berulang secara terus menerus, keluarga Pemohon termasuk saksi juga sudah berulang kali menasehati keduanya hingga pertengkaran terakhir Termohon mengusir Pemohon, jadi saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI**, usia 49 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Malaysia dan terakhir bersama di rumah perusahaan di Kalimantan Tengah, Kota Sampit, karena Pemohon dan Termohon bekerja di Perusahaan Wilmart;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nurfadillah dan Nurismi;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan/atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon di Kalimantan pada bulan Juli 2023, dimana saat itu Termohon marah-marah jika Pemohon terlambat pulang kerja bahkan Termohon menyebutkan kata kata kasar (Anjing) kepada Pemohon;
- Bahwa hal tersebut yang menjadi pemicu perselisihan Pemohon dan Termohon sejak dahulu;
- Bahwa pertengkaran pada bulan Juli 2023 tersebut, Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah diusir oleh Termohon bahkan saksi melihat pakaian Pemohon dibungkus dan dibuang keluar rumah;
- Bahwa Pemohon kemudian pulang ke Bulukumba dan mengajukan permohonan cerainya;
- Bahwa saksi sendiri juga pulang ke Bulukumba dan sejak itu pula saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah mengajukan permohonan cerai, Pemohon kembali ke Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah berulang secara terus menerus, keluarga Pemohon termasuk saksi juga sudah berulang kali menasehati keduanya hingga pertengkaran terakhir Termohon mengusir Pemohon, jadi saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa alasan mengapa alamat Termohon dalam surat permohonan dahulu adalah di Bulukumba lalu ghaib didasarkan pada keterangan Pemohon.

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



Kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa sekalipun panggilan sidang Termohon dinyatakan sudah memenuhi syarat formil berdasarkan relaas panggilan, namun berdasarkan kondisi Termohon yang bekerja pada perusahaan yang sama dengan Pemohon yang lazimnya tentu saja memudahkan Pemohon untuk mengetahui alamat Termohon yang jelas di sana maka Majelis Hakim menyatakan panggilan Termohon secara materiil tidak patut;

Bahwa selanjutnya pada agenda kesimpulan Pemohon bermohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sering marah-marah, sering cemburu, sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon menyebutkan kata kata kasar (Anjing) kepada Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



menyebutkan “*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*”, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon sering marah-marah, sering cemburu, sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon menyebutkan kata kata kasar (Anjing) kepada Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang*”?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 November 2008, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



bewijskracht).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juli 2023. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon ditemukan pula bahwa Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di rumah perusahaan di Kalimantan Tengah, Kota Sampit, karena Pemohon dan Termohon bekerja di Perusahaan Wilmart. Selain itu Pemohon diketahui juga sudah kembali ke Kalimantan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 2008;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama terakhir di rumah perusahaan di Kalimantan Tengah, Kota Sampit, dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nurfadillah dan Nurismi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon sering marah-marah jika Pemohon terlambat pulang;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal tersebut bahkan Termohon menyebutkan kata kata kasar (Anjing) kepada Pemohon dan mengusir Pemohon;
- Bahwa sejak Juli 2023 Pemohon meninggalkan rumah untuk kembali ke Bulukumba dan mengurus perceraian, setelah itu Pemohon kembali ke Kalimantan karena bekerja;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya setelah pemeriksaan pokok perkara, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan pencabutan perkara ini tidak merugikan kepentingan hukum Termohon maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp447.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggandaan	: Rp	7.500,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Petugas Sumpah	: Rp	50.000,00
- PNBP		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>447.500,00</u>

(empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)